

**KEPUTUSAN
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor 11775 /IMB/ 2005

tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

JL KAYU TINGGI / JL CEMPAKA V R/Rw: 000/000 Kel.CAKUNG TIMUR, Kec.CAKUNG, WIL JAKARTA TIMUR

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMBACA

: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan-Penggunaan Bangunan dari :

Nama SMAN 89 QQ PEMPROP DKI JAKARTA

Alamat JL CEMPAKA V R/Rw: 000/000
Kel.CAKUNG TIMUR, Kec.CAKUNG, WIL JAKARTA TIMUR

yang tercatat dengan nomor 01999 /PIMB-PB/ T / 2005 tanggal 29-08-2005

Untuk MENETAPKAN ATAS BERDIRINYA BANGUNAN, SEKOLAH, (SPD)

Terletak di JL KAYU TINGGI / JL CEMPAKA V R/RW: 000/000
Kel.CAKUNG TIMUR, Kec.CAKUNG, WIL JAKARTA TIMUR

MENIMBANG

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap kegiatan membangun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
b. bahwa setelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut di atas, maka terhadap permohonan izin yang dimaksud dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MENGINGAT

- : 1. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Peraturan Daerah, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2001, tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2000 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pengawasan Pembangunan Kota.
6. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000, tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMPERHATIKAN

- | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------|---------|------------|
| 1 KETERANGAN RENCANA KOTA | NOMOR | 0727/GSBJT/III/2004 | TANGGAL | 23-11-2004 |
| 2 REKAM DPPP PROP DKI JAKARTA | NOMOR | 5148/1785/515 | TANGGAL | 30-05-2005 |
| 3 SURAT PERNYATAAN KADIKEMEN | NOMOR | 293/078.2 | TANGGAL | 01-06-2004 |
| 4 SURAT PERNYATAAN YBS | NOMOR | | TANGGAL | 23-05-2005 |

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: I. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : SMAN 89 QQ PEMPROP DKI JAKARTA

Alamat : JL CEMPAKA V R/Rw: 000/000

Kel.CAKUNG TIMUR, Kec.CAKUNG, WIL JAKARTA TIMUR

Untuk : MENETAPKAN ATAS BERDIRINYA BANGUNAN, SEKOLAH, (SPD)

Jumlah bangunan : 4 buah, jumlah unit : 4 , basement : 0 lapis

Tinggi bangunan : 3 lapis, luas bangunan : 3671 m² Volume : m³

Terletak di JL KAYU TINGGI / JL CEMPAKA V R/RW: 000/000
Kel.CAKUNG TIMUR, Kec.CAKUNG, WIL JAKARTA TIMUR

Arsitektur (lampiran II)

Sebagaimana dijelaskan dalam gambar

peta situasi (lampiran II), persyaratan ketentuan membangun (lampiran III) dan catatan bukti pelaksanaan membangun (lampiran IV) keputusan ini.

II. Retribusi yang harus dibayar sebesar :

1. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) Rp.

2. Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT) Rp.

3. Sanksi Administrasi Rp.

Jumlah Rp. 00

Terbilang: Not Rupiah

III. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

IV. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

V. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10-10-2005

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN

ttd.
Drs. H. Djuarsana Tj / NIP. 470032273

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :

Kepala Seksi Pendendalian Pelayanan Izin Membangun

Tembusan :

1. Walikotaamadya Jakarta TIMUR
cq. Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan

2. Kepala Sub. Dinas Pelaksanaan Bangunan DPPB Propinsi DKI Jakarta



DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.4/KL/2009, 9 Nopember 2009
menerbitkan:



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20103299

Diberikan kepada:

SMAN 89 JAKARTA

JL. KAYU TINGGI CAKUNG. , Kota Jakarta Timur

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009
Kepala Pusat Statistik Pendidikan



Ade Cahyana
NIP: 130687373